

BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA




LAMBANG BPK



“TRI DHARMA ARTHASANTOSHA”


Dengan menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta prinsip-prinsip penuntun, berupaya mencapai 3 (tiga) keberhasilan pemeriksaan (keuangan, manajemen dan pengelolaan), menuju terwujudnya kesempurnaan tanggung jawab Keuangan Negara.



Perubahan Ketiga UUD 1945 Bab VIII A Pasal 23E, 23F dan 23G



UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara



UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara




UU Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara



UU Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

BPK DALAM KETATANEGARAAN RI

UUD 1945



TUGAS BPK



BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

KEWAJIBAN BPK



BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.



BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota.



Apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang



BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat dan hasilnya diberitahukan secara tertulis kepada DPR, DPD, dan DPRD, serta Pemerintah.

WEWENANG BPK



Menentukan obyek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan



Meminta keterangan dan/atau dokumen yg wajib diberikan oleh semua lembaga yang mengelola keuangan negara



Melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta daftar lainnya yang berkaitan dgn pengelolaan keuangan negara



Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK



BPK menilai dan/atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan oleh perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan oleh **bendahara, pengelola BUMN/ BUMD** dan lembaga atau badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara.

FUNGSI BPK

□ FUNGSI OPERASI

Memeriksa dan menilai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara

□ FUNGSI REKOMENDASI

Memberikan masukan dan saran pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

□ FUNGSI QUASI YUDISIAL

- (1) Melaksanakan proses tuntutan perbendaharaan (TP) terhadap bendaharawan yang merugikan negara karena lalai atau bersalah dalam melaksanakan tugasnya
- (2) Memberikan pertimbangan kepada pemerintah atas proses tuntutan ganti rugi (TGR) terhadap pegawai negeri bukan bendaharawan yang merugikan negara

KEANGGOTAAN BPK

BPK mempunyai 9 orang anggota, yang keanggotaannya diresmikan oleh Keputusan Presiden

Terdiri dari :

- Ketua
- Wakil Ketua
- 7 Anggota



KEANGGOTAAN BPK RI (2019-2024)



KETUA : Agung Firman Sampurna

WAKIL KETUA : Agus Joko Pramono

ANGGOTA I : Hendra Susanto

ANGGOTA II : Pius Lustrilanang

ANGGOTA III : Achsanul Qosasi

ANGGOTA IV : Isma Yatun

ANGGOTA V : Bahrullah Akbar

ANGGOTA VI : Harry Azhar Azis

ANGGOTA VII : Daniel Lumban Tobing



VISI BPK

“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”



MISI BPK

- ✓ Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri
- ✓ Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen dan profesional

TAHAP PEMERIKSAAN



Jenis Pemeriksaan :

Pemeriksaan Keuangan → OPINI

Pemeriksaan Kinerja → SIMPULAN & REKOMENDASI

Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu → SIMPULAN

OPINI BPK

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sistem pengendalian internal memadai dan tidak ada salah saji yang material atas pos-pos laporan keuangan

Wajar Dengan Pengecualian (WDP)

Sistem pengendalian internal memadai namun terdapat salah saji yang material pada beberapa pos laporan keuangan

Tidak Memberikan Pendapat (TMP)

Apabila terdapat suatu nilai yang secara material tidak dapat diyakini auditor karena ada pembatasan lingkup pemeriksaan oleh manajemen sehingga auditor tidak cukup bukti dan atau sistem pengendalian intern yang sangat lemah

Tidak Wajar (TW)

Sistem pengendalian internal tidak memadai dan terdapat salah saji pada banyak pos laporan keuangan yang material



*BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Utara*

*Diresmikan Tanggal
25 Agustus 2014*

Jalan Mulawarman No.98, Tarakan Barat
Tarakan, Kalimantan Utara, 77111

Telp : (0551) 33939

Fax : (0551) 30538



INTEGRITAS
INDEPENDENSI
PROFESIONALISME

THANK YOU